



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
PERIODE 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2017-2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Umum Minimum pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR PERIODE 2017-2022.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2017-2022 yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam
(Sekretaris Jenderal Kementerian Agama)

Anggota : 1. Drs. Mattaro Nurdin Arta, M.M
(Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Prov. Sulawesi Tengah)
2. Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA,
CA, CPA
(Dosen UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta)

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;

- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan sebagai berikut:
 - 1) laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester berakhir; dan
 - 2) laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 hari setelah tahun anggaran berakhir.

- KETIGA : Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e paling sedikit memuat:
- a. penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
 - b. penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
 - c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. permasalahan-permasalahan pengelolaan BLU dan solusinya; dan
 - e. saran dan rekomendasi.
- KEEMPAT : Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLU, antara lain terkait dengan:
- a. penurunan kinerja BLU;
 - b. pemberhentian pimpinan BLU sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - c. penggantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN